

**PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM MERINGANKAN BEBAN PIHAK
YANG TERTIMPA MUSIBAH COVID-19: SEBUAH STUDI LITERATUR**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

RAFIE HAFID MAKARIM

I000180077

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM MERINGANKAN BEBAN PIHAK
YANG TERTIMPA MUSIBAH COVID-19: SEBUAH STUDI LITERATUR**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RAFIE HAFID MAKARIM

I000180077

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc.

NIDN. 0622059102

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM MERINGANKAN BEBAN PIHAK
YANG TERTIMPA MUSIBAH COVID-19: SEBUAH STUDI LITERATUR

OLEH

RAFIE HAFID MAKARIM

I000180077

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari selasa, 26 April 2022

dan telah dinyatakan memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc. (.....) (Ketua Dewan Penguji)
2. Aminudin Ma'ruf, BIRKH, M.Sc. (.....) (Anggota I Dewan Penguji)
3. Azhar Alam, Lc., S.E., M.SEL. (.....) (Anggota II Dewan Penguji)



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 April 2022

Penulis



Rafie Hafid Makarim
NIM. I000180077

PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM MERINGANKAN BEBAN PIHAK YANG TERTIMPA MUSIBAH COVID-19: SEBUAH STUDI LITERATUR

Abstrak

Adanya musibah Covid-19 berdampak pada perekonomian masyarakat dunia terutama Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk menekan perluasan virus Covid-19 dengan membatasi mobilitas keluar rumah berdampak pada masyarakat yang bekerja dengan sistem gaji harian. Lembaga zakat perlu respon cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Penulis menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengetahui peran Lembaga zakat dalam menangani Covid-19 secara keseluruhan dengan menggunakan mesin pencari *Publish Or Perish* (POP) dengan kata kunci di *Google Scholar* “zakat” AND “covid-19”; dari *Scopus* dengan kata kunci “zakat” OR “islamic social finance” AND “covid” *Crossref* menggunakan kata kunci “zakat” AND “covid” AND “Indonesia” dalam kurun waktu 2019-2021. Hasil dari penelitian ini banyak peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari mulai pusat sampai ke daerah dengan memberikan bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, masker, *hand sanitizer*, sembako, bantuan modal bagi para pelaku usaha, dan juga pelatihan pekerja. Saran penulis untuk penelitian ini diharapkan LAZ dan BAZNAS mempertahankan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah kepada pihak yang terdampak musibah Covid-19 dalam rangka membantu menulihkan kondisi ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan.

Kata kunci : Lembaga zakat, Meringankan, Musibah Covid-19.

Abstract

The Covid-19 disaster has an impact on the economy of the world community, especially Indonesia. The government's policy to suppress the expansion of the Covid-19 virus by limiting mobility outside the home has an impact on people who work on a daily salary system. Zakat institutions need a quick response to overcome these problems. The author uses the Systematic Literature Review (SLR) method to find out the role of zakat institutions in handling Covid-19 as a whole by using the Publish Or Perish (POP) search engine with the keywords on Google Scholar "zakat" AND "covid-19"; from Scopus with the keywords “zakat” OR “islamic social finance” AND “covid” Crossref uses the keywords “zakat” AND “covid” AND “Indonesia” in the period 2019-2021. The results of this study have many roles for private Amil Zakat Institutions (LAZ) and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) from the center to the regions by providing educational assistance, health assistance, masks, hand sanitizers, basic necessities, capital assistance for business actors, and as well as worker training. The author's suggestion for this research is that LAZ and BAZNAS maintain the distribution of zakat, infaq, and alms to parties affected by the Covid-19 disaster in order to help restore economic conditions, health, and education.

Keywords: Zakat institutions, Relieve, Covid-19 Disasters.

1. PENDAHULUAN

Manusia tidak terlepas dari segala permasalahan hidup, salah satunya masalah kesehatan tubuh. Tiongkok melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat penyakit pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Tiongkok menyebutkan bahwa kasus itu bermula dari pasar yang terdapat di Wuhan. Sampel yang diteliti dari pasar tersebut terdapat infeksi *coronavirus* jenis *betacoronavirus* tipe baru yang dinamakan 2019 *Novel Coronavirus* (2019-nCoV) dan saat ini disebut sebagai Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*).

Virus Covid-19 ini telah mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, politik, kesehatan, agama dan lain sebagainya sehingga diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat untuk mencegah dan menyembuhkan masyarakat yang terkena virus ini serta memulihkan ekonomi masyarakat.

Indonesia berinisiatif untuk memutus penyebaran virus Covid-19 dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya PSBB ini berdampak pada pembatasan kegiatan fasilitas umum, sekolah tatap muka ditiadakan dan diganti dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan kegiatan lain yang sifatnya mengumpulkan banyak orang pun dilarang.

Atas kebijakan tersebut tentunya bertentangan dengan kebiasaan aktivitas masyarakat sebelum pandemi. Aturan pemerintah untuk menjaga jarak, dirumah saja telah merubah perilaku masyarakat yang sebelumnya berkomunikasi secara langsung berubah menjadi komunikasi yang terbatas melalui sarana telekomunikasi.

Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin menurun, MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) untuk penanggulangan Covid-19. Zakat adalah rukun Islam ke empat setelah syahadat, shalat, dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim yang hartanya telah mencapai nisab (jumlah minimum harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat).

Selain itu zakat juga mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Menurunnya kemiskinan diharapkan para mustahik mendapat pemerataan dan juga pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih unggul.

1.1 Studi Literatur

Dampak Covid-19 terhadap ekonomi sangat berpengaruh. Banyak wirausaha yang gulung tikar dan karyawan yang di PHK. Maka dalam perspektif maqshid syariah zakat yang dikumpulkan dan di distribusikan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat kepada masyarakat yang terdampak covid-19 dibolehkan karena untuk kemaslahatan umat. Menurut Fuad Nasar, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag mengatakan bahwa para ulama MUI mengatakan bahwa zakat dan wakaf dapat disalurkan kepada korban bencana yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin (asnaf zakat) karena harta benda bahkan pekerjaan mereka musnah akibat bencana. Berdasarkan data BAZNAS di tahun 2020 telah menyalurkan Rp27.100.081.223 untuk masyarakat yang usahanya terdampak covid-19; para buruh informal dan informal; serta para karyawan yang terkena PHK. Adanya penyaluran zakat kepada masyarakat yang terdampak covid-19 dari segi tingkatan maqashid syariah dharuriyah memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu makanan, obat, dan bantuan tunai. Segi hajiyah memberikan fasilitas cek kesehatan gratis. Segi tahsiniyah memberikan masker, disinfektan, dan hand sanitizer untuk memenuhi protokol kesehatan.

Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 memperbolehkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi covid-19. BAZNAS merespon fatwa tersebut sehingga dapat membantu kebutuhan hidup untuk para guru ngaji, pendakwah, penyuluh agama Islam hingga non muslim tanpa memandang ras dan suku. Prof Bambang Sudibyo selaku ketua BAZNAS mengatakan bahwa penyaluran zakat, infaq, dan sedekah yang ditangani BAZNAS pusat di fokuskan untuk membantu menangani pandemi yang berupa ekonomi, kesehatan, penyediaan cuci tangan di berbagai tempat, penyediaan APD, penyediaan masker, serta penyemprotan disinfektan. BAZNAS juga memiliki program penerimaan dana ZISWAF salah satunya adalah *cash for work* yang mana akan menerima bantuan logistik keluarga dalam bentuk tunai maupun non tunai.

Menurut Jihad salah satu staf BAZNAS mengatakan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan penerimaan zakat dengan target 4,7 M dan terkumpul 5,4 M atau naik 105% dari target. Dalam bidang ekonomi, BAZNAS berupaya meningkatkan kapasitas bagi mustahik pelaku usaha mikro dan kecil sejak maret 2020 dengan memberikan pelatihan digital marketing, pemberdayaan peternak, pemberdayaan petani, Teknik fotografi produk, dll secara virtual. Bidang sosial kemanusiaan, OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) mendistribusikan masker dan mengedukasi tentang bahaya Covid-19. Bidang kesehatan, OPZ melakukan peningkatan pengadaan alat laboratorium untuk penunjang pasien yang terkena

covid-19 seperti pengadaan *Kit CDC Covid-19 Real Time Reverse Transcriptase* serta dalam bidang dakwah mengedukasi pentingnya memakan makanan halal.

Wilayah Kabupaten Banyumas, BAZNAS melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, dan penyediaan APD bagi tenaga medis, bidang kesehatan memberikan pengobatan gratis dan ambulan gratis. Dalam bidang pendidikan memberikan santunan kepada guru yang terdampak. Selain BAZNAS terdapat lembaga zakat swasta seperti Lazismu yang mana di bidang sosial memberikan sembako, bidang kesehatan melakukan penyemprotan disinfektan, bidang Pendidikan peduli guru, bidang UMKM memberikan bantuan modal, dan dalam bidang dakwah memberikan kajian ilmu agama.

Masa pandemi Covid-19, BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti mendistribusikan dana zakat berbentuk pemberian masker, penyemprotan disinfektan, pemberian uang tunai, pemberian sembako kepada para mustahik. Selain itu juga memberikan bantuan ambulance laut untuk membawa pasien dari desa ke Rumah Sakit rujukan yang mana Rumah Sakit rujukan yang diharuskan untuk menyebrang laut, memberikan biaya ongkos untuk pasien rujukan ke Rumah Sakit serta menyaurkan bantuan sebesar Rp300.000.000 bagi UMKM. Selain itu juga membantu musafir dan non muslim yang mengajukan bantuan.

Bedasarkan uraian diatas, diperlukan analisis kembali penelitian-penelitian mengenai LAZ (Lembaga Amil Zakat)/BAZ (Badan Amil Zakat) di Indonesia dalam membantu pihak yang tertimpa musibah Covid-19. Penelitian tersebut

sudah banyak, hanya saja penelitiannya tidak terhubung satu dengan yang lainnya, maka diperlukan studi literatur dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengetahui peran LAZ/BAZ dalam membantu meringankan musibah Covid-19 secara keseluruhan. Sehingga penelitian ini dirasa menarik untuk dibahas dengan judul “Peran Lembaga Zakat Dalam Meringankan Beban Pihak Yang Tertimpa Musibah Covid-19: Sebuah Studi Literatur”.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan SLR yang dianggap oleh para peneliti sebagai metode yang tepat dan transparan dalam hal struktur dan sistematikanya. Sehingga mendapatkan hasil yang sistematis dari banyak artikel hasil penelitian. SLR dipilih sebagai alat untuk menganalisa beberapa penelitian ekonomi Islam yang mengambil gambaran pada saat pandemi.

Pencarian data menggunakan aplikasi mesin pencari literatur *Publish Or Perish* (POP) dalam kurun waktu 2019-2021 menggunakan kata kunci di *Google Scholar* “zakat” AND “covid-19”; dari *Scopus* dengan kata kunci “zakat” OR “islamic social finance” AND “covid” *Crossref* menggunakan kata kunci “zakat” AND “covid” AND “Indonesia”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Research Question* (RQ)

RQ adalah pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti. Berikut pertanyaan dalam penelitian ini:

- A. Apa saja jenis bantuan yang diberikan lembaga zakat untuk meringankan pihak yang tertimpa musibah Covid-19?
- B. Pihak mana saja yang mendapat bantuan dari Lembaga zakat?

C. LAZ/BAZ apa saja yang aktif dalam membantu meringankan beban pihak yang tertimpa musibah Covid-19?

3.2 Pada bagian *Quatily Assesment* (QA)

Adalah data yang telah masuk inklusi akan dievaluasi dengan pertanyaan penelitian berikut:

A. QA1: Apa jenis bantuan lembaga zakat untuk meringankan pihak yang tertimpa Covid-19?

B. QA2: Siapa yang mendapat bantuan dari lembaga zakat akibat Covid-19?

C. QA3: Lembaga/Badan Amil Zakat apa yang aktif membantu pihak yang tertimpa musibah Covid-19?

QA1 dan QA2 setiap jurnal akan diberikan tanda bedasarkan pertanyaan tersebut:

A Ya (Y): untuk jurnal yang sesuai dengan QA

B Tidak (T): untuk jurnal yang tidak sesuai dengan QA

QA3 dibuat dengan klasifikasi sebagai berikut:

A. BAZNAS

B. LAZ swasta

C. Lainnya

3.3 Analisis kontribusi BAZNAS RI dan BAZNAS di berbagai daerah terhadap bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat dalam rangka membantu masyarakat yang tertimpa musibah Covid-19 sebagai berikut.

Ketika Covid-19 masuk ke Indonesia, terdapat guncangan berupa ekonomi, kesehatan, dan konsumsi akibat diberlakukannya kebijakan kerja, belajar, dan

beribadah di rumah serta PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga tingkat kemiskinan meningkat akibat tidak ada penghasilan bagi pekerja harian.

Tingkat kemiskinan akibat Covid-19 tersebut menyebabkan keluarnya fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 yang menjadi dasar lembaga zakat dalam menyalurkan ZIS untuk menanggulangi Covid-19. Penyaluran zakat di distribusikan kepada para asnaf zakat sebagaimana dengan perintah dalam Al Quran Surah At Taubah ayat 60.

Kondisi tersebut di respon oleh BAZNAS pusat sampai dengan BAZNAS daerah dan segera melakukan upaya pendistribusian ZIS kepada masyarakat dengan hasil pembahasan sebagai berikut

BAZNAS telah menyalurkan sembako yang disesuaikan oleh kebutuhan mustahik, pekerja yang terdampak PHK, dan santri yang priortaskan untuk umat muslim. Jika sudah cukup maka diberikan kepada non muslim yang membutuhkan.

Penyaluran ZIS termasuk zakat profesi digunakan untuk memaksimalkan fasilitas kesehatan bagi pasien Covid-19. Lembaga zakat yang mempunyai unit medis telah meningkatkan kapasitas rumah sakit dan laboratorium yang dapat mendeteksi pasien terinfeksi Covid-19 seperti pengadaan CDC *Covid-19 Real Time Reverse Transcriptase Kit*, BAZNAS juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan juga menyediakan tempat isolasi bagi pasien yang terkena virus Covid-19 di Rumah Sehat Baznas (RSB).

BAZNAS memberikan bantuan uang tunai kepada disabilitas, fakir, miskin, dan pengurus masjid. BAZNAS Kabupaten Jember melalui program distribusi konsumtif tradisional, zakat juga diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai, sedangkan BAZNAS Kota Bogor telah melakukan penyaluran

zakat kepada asnaf yang terlilit hutang (gharimin) yang miskin dengan memberikan uang tunai.

Penyaluran ZIS oleh BAZNAS dimulai dengan pendataan kebutuhan mustahik. Bantuan yang diberikan seperti bantuan modal usaha diberikan kepada UMKM yang telah beroperasi minimal enam bulan.

Modal usaha tersebut diberikan kepada mustahik yang mempunyai usaha kuliner, kerajinan, dan ternak kambing dengan skema hibah dan *qardul hasan* tanpa adanya pengembalian dan jaminan.

BAZNAS dalam merespon pandemi Covid-19 dalam kegiatan sosialnya memberikan makanan gizi tambahan, pembagian masker, dan pembagian *hand sanitizer* bagi disabilitas di Kota Bekasi, Surabaya, serta Depok. BAZNAS Kabupaten Meranti memberikan bantuan transportasi laut apabila pasien di rujuk ke rumah sakit yang diharuskan untuk menyebrang laut, serta BAZNAS yang dalam kegiatan sosialnya terdapat gerakan cuci karpet masjid dan bantuan untuk pemakaman bagi korban Covid-19.

3.4 Analisis lembaga zakat yang berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi

Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang pendistribusian zakat secara langsung dari muzakki atau dilakukan oleh lembaga zakat kepada asnaf zakat dan seluruh warga negara Indonesia yang terdampak Covid-19 baik muslim maupun tidak muslim.

Sejalan dengan penelitian tersebut, maka LAZ swasta di berbagai daerah di Indonesia juga telah memberikan bantun kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan pembahasan dari berbagai sumber berikut.

Lazismu Payakumbuh pada tahun 2020 telah mengalokasikan dana ZIS untuk beasiswa pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan pengasuh sebesar Rp79.500.000, serta beasiswa untuk mahasiswa sebesar Rp200.000.000. Selain itu,

Lazismu Payakumbuh juga mengalokasikan sebesar Rp13,8 juta dana pendidikan untuk panti asuhan yang di bawah organisasi Muhammadiyah Payakumbuh.

Lazismu Pamekasan memberikan penyaluran dana ZIS kepada anak yatim dan dhuafa' yang lemah secara ekonomi diberikan bantuan berupa uang tunai, Lazisnu Kota Metro juga mendistribusikan uang tunai dengan mengutamakan umat muslim. Adanya sisa dari zakat maal dan zakat fitrah diberikan kepada pendeta dengan mengikuti pendapat Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat fitrah disalurkan kepada pendeta.

Pusat kajian zakat dan wakaf el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga mendistribusikan zakat untuk menanggulangi Covid-19 dengan pendistribusian konsumtif yaitu berupa uang tunai dengan sasaran mahasiswa, karyawan, 8 asnaf, dan orang lanjut usia.

Lazismu Payakumbuh dan Lazisnu Kota Metro membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Negeri Surabaya juga menyalurkan sembako kepada masyarakat Surabaya, Lamongan, dan sekitarnya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.

Rumah Zakat bersama PKM Sistem Informasi Universitas Tanjung Pura (UNTAN) Pontianak juga membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Kuburaya tepatnya di daerah Sungai Belidak.

Penelitian dari lima orang yang diwawancarai oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) bahwa paket sembako yang diterima dari BMH juga sedikit mengurangi beban kebutuhan sehari-hari.

Korban Covid-19 adalah golongan asnaf fakir miskin karena banyaknya masyarakat miskin akibat ekonomi lumpuh, sehingga solusi untuk menghadapi

krisis di masa pandemi Covid-19, ZIS segera di salurkan dalam bentuk bantuan modal usaha bagi UMKM dengan skema *qardul hasan*.

Lazismu Surabaya mempunyai program untuk memberdayakan ekonomi dengan program UMKM BMW (Bina Mandiri Wirausaha) dengan memberikan pinjaman modal kepada UMKM yang membutuhkan bantuan untuk usahanya. Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Timur dalam mendistribusikan bantuan zakat produktif dengan memberikan modal usaha berupa uang tunai kepada UMKM, sedangkan respon Lazisnu Kota Metro terhadap fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan tanggap darurat telah menyerahkan modal usaha berupa kambing untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Metro.

Penelitian terhadap LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng), Yayasan Solo Peduli Ummat, dan Baitul Maal Hidayah terhadap Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 bahwa fatwa tersebut relevan dengan peningkatan kemiskinan yang terjadi akibat wabah Covid-19 karena dalam fatwa tersebut berisi tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan Covid-19. Fatwa tersebut telah dilaksanakan dengan pendistribusian kepada mustahik seperti penyemprotan disinfektan, pembagian *hand sanitizer*, pemberian APD bagi tenaga medis, bantuan sembako, dan adanya dapur umum.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Jenis bantuan yang diberikan oleh lembaga zakat untuk meringankan beban yang tertimpa musibah Covid-19 adalah berupa sembako, uang tunai, dan bantuan transportasi laut apabila dibutuhkan oleh pasien yang dirujuk di rumah sakit yang mengharuskan menyebrang laut bantuan beasiswa, APD bagi tenaga kesehatan,

pengobatan gratis di Banyumas, pembagian masker, pembagian *hand sanitizer* kepada mereka yang membutuhkan, bantuan uang tunai terhadap 161 UMKM, bantuan produktif yang dapat membuka wirausaha bagi mustahik, alokasi pemakaman 275 jiwa sebesar Rp77.460.000.000, aksi cuci karpet masjid di 35 lokasi sebesar Rp441.840.000, modal pinjaman yang diberikan BAZNAS Kabupaten Serang dengan skema *qardul hasan* kepada 38 UMKM dengan pinjaman antara Rp2.000.000- Rp10.000.000, serta bantuan modal usaha berupa 44 ekor kambing di Kota Metro oleh Lazisnu.

Pihak yang menjadi sasaran bantuan lembaga zakat diantaranya para asnaf zakat, lanjut usia, anak yatim, dhuafa, para pekerja terdampak PHK, dan pelaku UMKM yang mengalami gulung tikar.

Lembaga zakat yang aktif dalam membantu pihak yang tertimpa musibah Covid-19 dalam penelitian ini adalah 16 BAZNAS dengan rincian BAZNAS pusat, BAZNAS Kabupaten Purworejo, BAZNAS Provinsi Bali, BAZNAS Kabupaten Serang, BAZNAS Kabupaten Cirebon, BAZNAS Kabupaten Meranti, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, BAZNAS Banyumas, BAZNAS Kota Bogor, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, BAZNAS Purbalingga, BAZNAS Provinsi Jawa Barat, BAZNAS Kabupaten Jember, dan BAZNAS Kabupaten Bone. Terdapat 9 LAZ swasta 2 PKM yang meliputi Lazismu Banyumas, Lazismu Payakumbuh, Lazismu Pamekasan, Lazismu Kota Surabaya, Lazisnu Kota Metro, Inisiatif Zakat Indonesia Jawa

Timur, Pusat Kajian dan Wakaf el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rumah Zakat bersama PKM Sistem Informasi UNTAN Pontianak, Baitul Maal Hidayatullah, LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah, Yayasan Solo Peduli Umat, dan PKM UNESA.

4.2 Saran

Lembaga zakat dan BAZNAS diharapkan untuk mempertahankan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah kepada orang yang membutuhkan bantuan di tengah pandemi Covid-19. Jurnal yang di dapat dan diteliti oleh penulis belum memperoleh temuan lembaga zakat dan BAZNAS di wilayah Indonesia tengah dan timur. Penulis berharap adanya penelitian selanjutnya di wilayah Indonesia tengah dan timur untuk penelitian untuk menyempurnakan penelitian ini.

Bedasarkan jurnal yang telah dilakukan penelitian, zakat telah di distribusikan kepada fakir, miskin, mualaf, amil, sabilillah, ibnu sabil, dan gharim. Sedangkan untuk riqab belum ada. Menurut buku karya (Hakim, 2020) yang berjudul Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi menyebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat tentang riqab masa sekarang adalah pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang terkena hukuman *diyat* (hukuman denda). Penulis berharap ada perhatian khusus dari lembaga zakat untuk masalah riqab pada peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianto, E. D., & Widiastuti, T. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Lazismu Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 221–230. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp221-230>
- Fitriani, H. (2021). Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), 90–105. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/view/3226>
- Habib Ismail, Ari Rohmawati, Rakhmat, N. N. H. (2021). LAZISNU dan Penanggulangan COVID-19: Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadaqoh. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 9(1), 19–25.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (1st ed.). Prenadamedia Grup.
- Husnah, Z. (2021). *Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61>
- Lailia, S. S. (2021). Eksistensi Pendistribusian Zakat Secara Online Sebagai Solusi Ekonomi Mustahik di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 26–36.

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/13221>

- Mauludin, M. S., & Pratama, A. W. P. (2021). Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh di Baitul Maal Hidayatullah dalam Mensejahterakan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(1), 140–151. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/287>
- Mursal, M., Ritonga, M., Sartika, F., Lahmi, A., Nurdianto, T., & Alam, L. (2021). The contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) institutions in handling the impact of Covid-19. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 0(0), 1–7. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1886550>
- Puspita Sari, R., Ilhamsyah, I., Prawira, D., Mutiah, N., Rahmayudha, S., Ferbriyanto, F., & Rusi, I. (2020). Peningkatan Ekonomi dan Mandiri Sehat Bagi Masyarakat Sungai Belidak yang Terdampak Covid-19 Bersama Jurusan Sistem Informasi UNTAN dan Rumah Zakat. *Jurnal Buletin Al-Ribaath*, 17(2), 41. <https://doi.org/10.29406/br.v17i2.2299>
- Sabiq, A. F., & Amirudin, C. (2021). Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 161–184. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.358>
- Salim, A. (2020). Skema Pentasyarufan Zakat Untuk Penanggulangan Covid 19 (Study Analisi Kritis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya). *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(2), 141–162. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.296>
- Taufikurrahman, Sa'adah, N., Khoirunnisa, Ihsan, Z., & Ramadani, F. insan. (2021). Pemberdayaan Yatim dan Dhuafa' Dimasa Pandemi Covid 19

Melalui Program Sosial di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan Praktikum Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam 2021*, 72–78.

<https://prosiding.confrencenews.com/index.php/pkmkebis/article/view/57>

Tony Seno Aji, Lucky Rachmawati, Hendri Cahyono, Rachma Indrarini, Sri Abidah Suryaningsih, A. A. R. (2021). Peran Zakat , Infaq , dan Shodaqoh dalam Mengurangi Beban Ekonomi Masyarakat Terdampak COVID 19. *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 44–49.